BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Jl. MT. Haryono No.109 RT. 37 Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kode Pos 76114, email: bawaslubalikpapan@gmail.com

Nomor : 023/PM.00.02/K.KI-08/X/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Verifikasi Administrasi Perbaikan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Balikpapan
Di -
Tempat

A. Dasar Hukum
   1. Undan-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   4. Petraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2022
   5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Tekhnis bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   7. Form.A Pengawasan Langsung Nomor 044/LHP/PM.01.00/X/2022 Tanggal 01 Oktober 2022 dan Form.A Pengawasan Pencermatan SIPOL Nomor 046/LHP/PM.01.00/X/2022 Tanggal 02 Oktober 2022.

B. Bahwa sebagaimana dimaksud huruf A Poin 5 dan 6 pada *BAB II Sebagaimana Tabel 2. 1 rincian program dan jadwal kegiatan No. 5 Huruf b KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Keanggotaan hasil perbaikan mulai dari tanggal 01 s/d 09 Oktober 2022;*

C. Bahwa berdasrkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Balikpapan sebagaiman dimaksud huruf A poin 7 KPU Kota Balikpapan belum melaksanakan tahapan sebagaimana dimaksud huruf B;

D. Bahwa berdasarkan huruf B dan C Bawaslu Kota Balikpapan mengimbau kepada KPU Kota Balikpapan Agar:

1. Melaksanakan Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Tekhnis bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Meminta KPU Kota Balikpapan untuk menyampaikan alasan Kepada Bawaslu Kota Balikpapan terkait belum dilakukannya Verifikasi Administrasi terhadap Dokumen Persyaratan Perbaikan Keanggotaan hasil perbaikan.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, 02 Oktober 2022

Ketua

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
KETUA

Agustan, S. Pdi

Tembusan Kepada YTH ;

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip.